

KEDUDUKAN KREDITOR ASING DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP DEBITOR YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

Besty Dyah Qorina Ilmy¹, Iswi Hariyani², Bhim Prakoso³

^{1,2,3}Universitas Jember

¹bestydyah528@gmail.com, ²bundaiswi62.fh@unej.ac.id,

³drbhimprakoso@gmail.com

Received: 27/07/2023; Reviewed: 30/11/2023; Accepted: 15/12/2023;

Published: 24/12/2023

Abstract

The settlement of PKPU cases involving foreign elements can basically be qualified as cross-border insolvency cases. The regulation of cross-border insolvency in Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and PKPU only regulates foreign elements in the form of objects, namely assets of bankrupt debtors located abroad, and regulations regarding the involvement of foreign elements, one of which is foreign creditors. This certainly creates legal uncertainty regarding the position of foreign creditors involved in the PKPU process in Indonesia. This research uses normative juridical methods with a statutory approach and conceptual approach, and legal materials are analyzed using the deductive method. The result of this research is that Law Number 37 Year 2004 does not regulate cross-border insolvency related to the subject element. In its development, many countries in the world have regulated cross-border insolvency completely, based on this, Indonesia needs to reform the law, especially in bankruptcy and PKPU.

Keywords: *Legal position, foreign creditors, PKPU, Cross Border Insolvency.*

Abstrak

Penyelesaian perkara PKPU dengan melibatkan unsur asing di dalamnya pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai perkara *cross border insolvency*. Pengaturan *cross border insolvency* dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya mengatur mengenai unsur asing berupa obyek yakni aset debitor pailit yang berada di luar negeri, dan pengaturan mengenai keterlibatan unsur asing salah satunya kreditor asing. Hal tersebut tentu menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terkait kedudukan kreditor asing yang terlibat dalam proses PKPU di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan bahan hukum dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini bahwa dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai *cross border insolvency* yang berkaitan dengan unsur subyek. Pada perkembangannya telah banyak negara-negara di dunia yang mengatur mengenai *cross border insolvency* secara lengkap, berdasarkan hal tersebut Indonesia perlu melakukan pembaharuan hukum khususnya dalam kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum, Kreditor Asing, PKPU, Cross Border Insolvency.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi yang semakin maju, nampaknya telah membuka peluang kerjasama yang dapat dibangun oleh para pengusaha baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh tiap perusahaan tentu memerlukan dukungan modal yang memadai, keterbatasan dana yang tidak dapat dipenuhi dari sumber-sumber dalam negeri menjadi faktor pendorong bagi pengusaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kebutuhan akan modal dalam jangka panjang menjadi wahana bagi pengusaha untuk menciptakan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Peluang investasi tersebut dapat dilakukan oleh investor dengan cara menempatkan modal dalam bentuk uang atau aset berharga lainnya yang ditempatkan dalam suatu lembaga atau pihak tertentu dengan tujuan agar investor sebagai penyuntik modal bisa memperoleh profit / peningkatan nilai investasi dalam kurun waktu tertentu, kegiatan ini juga dikenal dengan istilah penanaman modal.¹

Keterlibatan investor asing dalam penanaman modal terhadap suatu kegiatan usaha di dalam negeri terkadang menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan investor asing berupa implementasi hak dan kewajiban para pihak yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Salah satu contoh permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak adalah pada saat perusahaan sebagai debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditor selaku pemilik modal. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk selanjutnya disingkat PKPU di Pengadilan Niaga. Penyelesaian perkara utang-piutang dengan cara pengajuan permohonan PKPU di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk seterusnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU).

PKPU merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara akibat gagal bayarnya seorang debitur terhadap kreditornya dalam bentuk pemberian tambahan jangka waktu kepada debitur melalui putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

¹ Amalia Nuril Hidayati, "Investasi : Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8 No. 2, 2017, h. 228.

Niaga guna mencapai kesepakatan terkait bagaimana mekanisme pelunasan atau penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditor.² Meskipun penyelesaian sengketa dengan cara PKPU telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada, namun pada faktanya muncul suatu permasalahan apabila dalam proses perkara kepailitan atau PKPU terdapat keterlibatan pihak asing yang berkedudukan sebagai kreditor didalamnya. Permasalahan tersebut muncul sebagai akibat dari pengaturan Pasal 1 angka (2) UU Kepailitan dan PKPU yang mendefinisikan kreditor secara umum, yaitu orang yang memiliki piutang diatur karena suatu perjanjian atau undang-undang dan dapat ditagih di muka pengadilan, Pasal 2 ayat (1) dimana seorang debitur dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan apabila memiliki dua atau lebih kreditor, hal ini menunjukkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak mengkualifikasikan bagaimana kedudukan dari tiap-tiap kreditor, serta dalam bagian ke sepuluh mengenai ketentuan internasional yang termuat pada pasal 212, pasal 213, dan pasal 214 hanya menguraikan terkait pemindahan harta debitur pailit yang ada di luar negeri (pengaturan *cross border insolvency* mengenai obyek), sedangkan pengaturan mengenai *cross border insolvency* subyek belum diatur secara jelas. Berdasarkan uraian tersebut kedudukan hukum (*legal standing*) kreditor asing menjadi tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat diperlukan suatu pengaturan yang jelas dan juga rinci berkaitan dengan bagaimana kedudukan hukum para pihak khususnya pihak asing apabila terjadi suatu kondisi dimana debitur di dalam negeri tidak mampu membayar kewajibannya terhadap kreditor. Sehubungan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikasi yaitu apakah kreditor asing memiliki kedudukan hukum dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia.

II. METODELOGI

Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dimana penulis menganalisis konsep-konsep dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta juga menganalisis buku, jurnal-jurnal, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

² Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan", *Jurnal Aktual Justice*, Vol 6 No. 1, 2021, h. 3.

perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang berkaitan dengan hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisa deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Kedudukan hukum adalah sebuah dasar yang harus dimiliki para pencari keadilan dalam suatu proses penegakan hukum. Terdapat kepentingan dan hak-hak serta yang diperjuangkan dan dipertahankan dalam kehidupan manusia dan aktivitas bermasyarakat, dimana salah satunya yaitu hak hukum untuk memperoleh perlindungan hak hukum seseorang maupun badan hukum melalui putusan lembaga peradilan yang berwenang, oleh karena itu perlu dipahami lebih lanjut mengenai pentingnya memahami apa itu kedudukan hukum khususnya dalam tatanan hukum di Indonesia. *Black's Law Dictionary* menetapkan pengertian kedudukan hukum sebagai berikut “*A Party's right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right.*”³ Berdasarkan hal tersebut, kedudukan hukum dapat digambarkan sebagai suatu kondisi di mana subyek hukum dianggap telah memenuhi ketentuan, sehingga ia berhak untuk mengajukan suatu permohonan penyelesaian atas suatu permasalahan hukum.⁴

Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya dan mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata, mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), mengajukan perdamaian dalam PKPU, mengajukan

³ Angga Yonar Kusuma, *Analisis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Warga Negara Indonesia Sebagai Subyek Pemohon Dalam Pengujian Pembahasan Konstitusionalitas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, h.36.

⁴ Vikriatuz Zahro, Iswi Hariyani, & Iwan Rachmad Soetijono, “Juridical Implications of the Issuance of Covernotes by A Notary as Basis of Disbursing Credit of Banking”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2023, h. 109.

permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Berkaitan dengan alternatif pilihan tersebut, debitur dapat menentukan pilihan alternatif penyelesaian mana yang hendak dipakai. Apabila debitur mengalami gagal bayar terhadap utang-utangnya, maka salah satu upaya alternatif yang dapat dipilih adalah dengan mengajukan permohonan PKPU. PKPU dapat diajukan permohonannya oleh kreditor yang dirugikan atau debitur itu sendiri secara sukarela. Istilah PKPU adalah suatu perpanjangan waktu yang diberikan oleh Undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut debitur dan kreditor diberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan terkait bagaimana teknis pembayaran utangnya apakah akan dibayar sebagian atau seluruhnya dan dalam jangka waktu berapa lama.⁵

Ketentuan mengenai PKPU diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitur kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan, oleh sebab itu tujuan PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan.⁶ Permohonan PKPU menurut Pasal 222 ayat (2) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU dapat diajukan oleh kreditor ataupun debitur. Kreditor merupakan orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan debitur merupakan orang yang memiliki utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Dalam proses PKPU debitur diberi kesempatan untuk menempuh upaya perdamaian dengan cara mengajukan proposal perdamaian dengan maksud memberikan usulan terkait mekanisme pembayaran utang-utangnya kepada

⁵ Besty Habeahan, *Tinjauan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kreditor menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019, h.3.

⁶ Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitur setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta, 2014, h. 26.

kreditor.⁷ Upaya perdamaian pada proses PKPU berupa kesepakatan antara debitor dan kreditor terkait isi rencana perdamaian yang didalamnya memuat mengenai program-program restrukturisasi utang. Restrukturisasi sendiri dapat diuraikan sebagai suatu proses penataan kembali atau dapat diartikan sebagai peninjauan ulang terkait mekanisme pembayaran utang.⁸ Program-program restrukturisasi utang terdiri dari beberapa bentuk, antara lain :

1. Moratorium

Moratorium adalah bentuk restrukturisasi utang yang dimaknai sebagai penangguhan pembayaran utang agar dapat mencegah krisis keuangan atau dapat juga diartikan sebagai penundaan atau penangguhan.⁹

2. *Bondholder Haircut*

Haircut merupakan bentuk restrukturisasi utang dengan cara melakukan pemotongan atau pengurangan yang diterapkan pada nilai-nilai asset dengan tujuan untuk menghitung kebutuhan modal, margin, dan tingkat agunan.

3. Pengurangan Tingkat Suku Bunga

Penurunan suku bunga merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan untuk memberikan keringanan kepada debitor, sehingga dengan adanya penurunan terhadap bunga pinjaman, besar bunga yang harus dibayarkan debitor pada tiap-tiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil disbanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.

4. *Reschedulling*

Reschedulling merupakan bentuk perpanjangan masa kelonggaran bagi debitor untuk tidak membayar utang pokok sehingga memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran cicilan utang pokok tersebut.

5. *Debt to Equity Swap* (Konversi Utang ke Saham)

Konversi utang menjadi saham adalah pola restrukturisasi utang dengan cara mengkonversi utang menjadi penyertaan saham, tujuan konversi ini untuk

⁷ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, h. 286.

⁸ Dimas Pasha Hafidz & Mohamad Rafi Al Farizy, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Tindakan Penarikan Kembali Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1, 2023, h.70.

⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 194

memperbaiki struktur permodalan debitor yang tidak mampu menanggung beban terlalu besar.

6. *Debt Forgiveness*

Debt forgiveness merupakan bentuk restrukturisasi utang pada proses PKPU yang memberikan keringanan terhadap beban debitor, dimana bentuk restrukturisasi ini memberikan pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utang tersebut menjadi hapus sama sekali (*fresh starting*), sehingga memungkinkan bagi debitor untuk mulai melakukan usaha baru tanpa di bebani utang-utang lama.

Kedudukan Hukum Kreditor Asing dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia

Problematika gagal bayarnya debitor yang berujung pada restrukturisasi ini bukan hanya terjadi diantara debitor dan kreditor yang berkedudukan di dalam negeri saja, melainkan juga dapat terjadi apabila terdapat hubungan kerjasama terkait utang piutang antara debitor dengan pihak asing. Dalam tatanan hukum kepailitan dan PKPU yang berlaku di negara-negara dunia, keterlibatan pihak asing didalam suatu perkara kepailitan dan PKPU dapat dikategorikan sebagai bentuk perkara *cross border insolvency* (kepailitan lintas batas).¹⁰ Melihat perkembangan hukum kepailitan dan PKPU di negara-negara dunia, pengkualifikasi suatu perkara termasuk dalam ranah *cross border insolvency* dapat unsur asing yang terlibat didalamnya baik berupa obyek atau subyek.

Pengaturan terkait *cross border insolvency* rupanya masih belum lengkap dalam UU Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Penyelesaian perkara *cross border insolvency* yang berkaitan dengan adanya unsur asing berupa obyek (aset) telah diatur didalam Pasal 212, 213, 214 UU Kepailitan dan PKPU pada Bab Ketentuan Internasional. Tiga pasal ketentuan internasional tersebut juga dianggap masih kurang memadai dalam hal penyelesaian perkara *cross border insolvency* yang berkaitan dengan obyek mengingat hanya menguraikan terkait mekanisme pemindahan harta debitor pailit yang berada di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, dapat di ketahui bahwa pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian PKPU antara debitor yang berkedudukan di Indonesia dengan pihak asing yang

¹⁰ Daniel Suryana, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2007, h. 77.

berkedudukan di luar negeri yang termasuk perkara *cross border insolvency* belum diatur secara jelas di dalam UU Kepailitan dan PKPU. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji mengingat perubahan dunia khususnya dalam bidang perekonomian yang semakin tak terbatas. Terkait hal tersebut, penulis akan mengkaji terkait apa saja aspek-aspek yang berkaitan dengan *cross border insolvency*, bagaimana pengaturan *cross border insolvency* di Indonesia dan internasional, serta bagaimana kedudukan kreditor asing apabila terlibat dalam proses PKPU di Indonesia.

Aspek-Aspek Cross Border Insolvency

Transaksi kegiatan usaha lintas batas yang dilakukan oleh para pihak biasanya dapat berupa kegiatan penanaman modal (investasi) baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Tidak menutup kemungkinan bahwa dikemudian hari dalam kegiatan transaksi lintas batas ini akan timbul suatu permasalahan hukum diantara para pihak. Masalah hukum yang timbul dengan melibatkan dua atau lebih negara tentu akan berkaitan dengan hukum perdata internasional yang berlaku, dan secara otomatis juga akan bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan nasional yaitu Hukum Kepailitan dan PKPU.¹¹

Perihal permasalahan yang timbul dalam kegiatan transaksi lintas batas yang mengandung unsur asing didalamnya, tentu akan berbenturan dengan unsur domestik suatu negara. Hal ini lah yang mengakibatkan timbulnya isu mengenai hukum kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*). Istilah *cross border insolvency* oleh penulis *anglo saxon* disebut sebagai *transnational insolvency* yang merupakan mekanisme penyelesaian kepailitan dengan menyertakan pihak asing didalamnya.¹² *Cross border insolvency* ini timbul sebagai akibat dari persaingan usaha yang semakin ketat dalam mencari keuntungan.

Persaingan usaha yang semakin ketat tersebut dapat memicu terjadinya konflik, perselisihan atau sengketa bisnis. Perusahaan akan mencari modal sebanyak-banyaknya guna melakukan pengembangan usaha dan apabila tidak di

¹¹ Caesar Zulhansyah, *Analisis Ketentuan Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Dalam Kepailitan Lintas Batas (Cross Border Bankruptcy)*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2006, h. 3.

¹² Laura Hardjaloka, *Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrument Nasional di Beberapa Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2015, h. 386.

imbangi dengan pengaturan sistem keuangan yang baik akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang salah satunya adalah terjadinya gagal bayar perusahaan dalam pemenuhan kewajiban kepada para kreditornya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya pengaturan hukum yang menaungi. Saat ini Indonesia belum memiliki aturan hukum yang mengakomodasi terkait permasalahan *cross border insolvency*, baik mengenai mekanisme maupun prosedurnya. UU Kepailitan dan PKPU yang ada saat ini hanya memiliki tiga pasal yang mengatur kepailitan lintas batas, dan karenanya dianggap belum cukup.¹³

Roman Tomasic menjelaskan bahwa “ *cross border insolvency may occur, for instance where an insolvent debtor has assets in more than one state, or where creditors are not from the state where the state where the insolvency proceedings are taking place, yet the cross-border insolvency can apply to individuals or corporation* “ yang artinya disebut *cross border insolvency* apabila debitor yang dinyatakan pailit memiliki aset di lebih dari satu negara atau apabila kreditor tidak berdomisili di negara tempat penyelesaian perkara kepailitan tersebut.¹⁴ Adapun contoh dari *cross border insolvency* antara lain pertama, bila suatu perusahaan yang berada diluar negeri dinyatakan pailit oleh pengadilan dimana perusahaan tersebut mempunyai saham dari perusahaan di suatu negara yang berbentuk perusahaan *joint venture*; kedua, bila suatu perusahaan di suatu negara dinyatakan pailit oleh pengadilan dimana perusahaan tersebut mempunyai saham dari perusahaan yang berada di luar negeri; dan ketiga, bila suatu perusahaan di luar negeri dinyatakan pailit oleh pengadilan, dimana perusahaan tersebut mengadakan perjanjian dengan perusahaan di suatu negara, contohnya dengan nama *right agreement*.¹⁵ Pada dasarnya *cross border insolvency* memiliki ruang lingkup yang terdiri dari beberapa unsur diantaranya sebagai berikut :

a. Subjek Hukum

¹³ Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit*, h. 172.

¹⁴ Roman Tomasic, *Insolvency Law In The East Asia*, Ashgate Publishing Limited, England, 2005, h. 542.

¹⁵ Hikmahanto Juwana, “Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya Dengan Peradilan Niaga”, *Hukum dan Pengembangan*, Vol. 31 No.3, 2001, h. 224-227.

Subjek hukum dalam ilmu hukum memiliki arti sebagai pengemban hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum.¹⁶ Subjek hukum dalam ranah kepailitan dan PKPU dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu :

1. Pemohon Pailit atau PKPU

Pemohon pailit atau PKPU merupakan pihak yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan berdasarkan undang-undang Kepailitan dan PKPU. Subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pailit atau PKPU diantaranya debitor itu sendiri, kreditor, serta instansi negara terkait. Menurut Pasal 2 UU ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Kepailitan dan PKPU, ada beberapa instansi yang dapat mengajukan permohonan PKPU antara lain Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.

2. Termohon Pailit atau PKPU

Salah satu unsur penting yang bertindak sebagai subjek hukum *cross border insolvency* adalah pihak termohon pailit, sebab tanpa adanya termohon pailit tentu saja tidak akan ada perkara kepailitan atau PKPU yang dimohonkan. Sebagai subjek hukum dalam *cross border insolvency*, termohon pailit atau PKPU dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum.

Pada perkara *cross border insolvency*, termohon merupakan pihak yang disebut sebagai debitor yang memiliki hutang dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang untuk dapat diajukan pailit atau PKPU nya di Pengadilan Niaga yaitu terdapat dua atau lebih kreditor dan terdapat satu utang atau lebih yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dalam hal ini debitor dapat berupa subjek hukum lokal ataupun asing.

b. Unsur Asing

Suatu perkara dapat dikategorikan sebagai *cross border insolvency* yaitu apabila dalam suatu kasus terdapat unsur-unsur asing di dalamnya. Kreditor ataupun debitor dalam *cross border insolvency* dikatakan sebagai kreditor asing maupun debitor asing yaitu apabila terdapat unsur asing berupa unsur kebangsaan dari ranah hukum, terutama ranah hukum secara perdata baik unsur kebangsaan untuk subjek hukum pribadi maupun badan hukum. Micheal Freeman berpendapat,

¹⁶ Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, h. 80.

the phenomenon of cross border insolvency is encountered where the dispersal of the debtor's assets and the activities generates a spread of interest and claims involving the potential application of more than a single system of law, apabila diterjemahkan fenomena *cross border insolvency* terjadi disebabkan oleh meningkatnya kecenderungan penyebaran aset debitor yang berdampak pada tersebarnya kepentingan dan klaim yang melibatkan penerapan lebih dari satu sistem hukum.¹⁷

Penerapan sistem hukum yang lebih dari satu tersebut, merupakan dampak yang ditimbulkan akibat para pihak yang terlibat dalam perkara *cross border insolvency* memiliki prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum di wilayahnya masing-masing, Indonesia sebagai negara hukum tentu didalamnya terdapat prinsip (*rechtstaat*) yang menjadi jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.¹⁸ Bahwa berdasarkan pada kebenaran dan keadilan tersebut memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada warga negara.¹⁹ Adapun prinsip-prinsip yang dianut suatu negara yang berkaitan dengan *cross border insolvency* dikualifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu²⁰ :

1. Prinsip teritorialitas

Prinsip ini menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit atau PKPU, pelaksanaan dan penyelesaian kepailitan berlaku terbatas di wilayah negara dari pengadilan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutuskan pernyataan pailit atau PKPU serta hanya berlaku di negara dimana putusan pailit atau PKPU tersebut diambil.²¹ Prinsip teritorial ini menganggap suatu proses peradilan di wilayah suatu negara berbeda dan tidak dapat ditetapkan di wilayah yurisdiksi lain. Prinsip

¹⁷ Hikmahanto Juwana, "Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya Dengan Peradilan Niaga", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 31, No. 3, 2017, h. 224.

¹⁸ Bayu Indra Permana, Dominikus Rato, & Dyah Octorina Susanti, "Kedudukan Pembagian Hak Bersama Waris Sebagai Peralihan Harta Yang Dibebaskan Pajak Penghasilan", *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 7 No. 1, 2023, h. 47.

¹⁹ Firman Floranta Adonara, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", *Perspektif*, Vol. 21 No. 1, 2016, h. 48.

²⁰ Dicky Moallavi Asnil, "UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency sebagai Model Pengaturan Kepailitan Linwhatstas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2018, h. 331.

²¹ Daniel Suryana, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, h. 2.

teritorialitas ini menekankan bahwa akibat pernyataan, proses dan pengakhiran PKPU atau pailit terbatas pada wilayah negara tempat pengadilan yang menangani berada. Berdasarkan uraian tersebut, putusan pengadilan asing tidak dapat di akui di wilayah republik Indonesia kecuali undang-undang mengatur sebaliknya. Dalam Pasal 436 ayat (2) RV menyatakan satu-satunya cara agar putusan asing dapat diakui di Indonesia adalah dengan menjadikan putusan tersebut sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan baru di pengadilan Indonesia.

2. Prinsip Universalitas

Prinsip ini merupakan prinsip yang menganggap suatu putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan di suatu negara berlaku terhadap semua harta debitur baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap aset debitur pailit yang berada di luar negeri.²² Bentuk dari prinsip universalitas ini tidak secara langsung dapat berlaku di setiap negara, hal ini disebabkan oleh pemberlakuan prinsip teritorialitas. Prinsip universalitas memang dianut didalam UU Kepailitan dan PKPU, namun putusan PKPU dan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak otomatis dapat dilaksanakan diluar wilayah hukum di Indonesia, kecuali bila antara negara Indonesia dengan negara tempat dimana aset debitur berada telah terdapat kesepakatan untuk saling mengakui dan melaksanakan putusan PKPU atau pailit dari pengadilan negara masing-masing (*mutual recognition and enforcement of court decision of contracting countries*).²³

Mengenai prinsip universalitas yang dianut didalam UU Kepailitan dan PKPU, menurut Rahmat Bastian, hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia hanya mengatur prinsip-prinsip hukum internasional yang berkenaan dengan sifat universal dari hak-hak menagih atas aset-aset dari debitur yang berada di wilayah manapun diluar yurisdiksi wilayah Republik Indonesia.²⁴ Prinsip universalitas yang dianut dalam UU Kepailitan dan PKPU ini dianggap tidak memberikan suatu

²² Rahmat Bastian, *Aspek Komparasi dari Kepailitan (Cross-border Bankruptcy) dan Studi Kasus*,: Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, h. 341.

²³ Widya Sari Amalia, Iswi Hariyani, & Bhim Prakoso, "Restrukturisasi Utang PT Garuda Indonesia, Tbk. Sebagai Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Kreditor", *Jurnal Mimbar Yustisia*, Vol. 6 No. 2, 2022, h. 110.

²⁴ Akmal Ricko Fery Anantha, Dominikus Rato, & Moh. Ali, "Keterlibatan Dan Pengaruh Politik Hukum Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Yustisia*, Vol. 6 No. 2, 2022, h. 151.

pemecahan secara tuntas mengenai *cross border insolvency*. Kendati demikian, walaupun UU Kepailitan dan PKPU menerapkan prinsip universal, dalam prosesnya pasti terdapat kendala yang berkaitan dengan prinsip territorial yang dianut oleh tiap-tiap negara, hal ini dikarenakan dalam penyelesaiannya masih diperlukan perjanjian antar dua negara atau lebih (*mutual recognition*) antara negara-negara yang bersangkutan.

Pengaturan Cross Border Insolvency

Cross border insolvency timbul bilamana pelaku usaha yang menjalani proses kepailitan di suatu negara serta memiliki aset yang tersebar di beberapa negara pula. Hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia yang tertuang dalam UU Kepailitan dan PKPU pada dasarnya belum mengatur mengenai *cross border insolvency*, baik mengenai mekanisme maupun prosedurnya. Padahal, dalam perdagangan internasional dan terlebih integrasi ekonomi kawasan seperti ASEAN, persoalan hukum terkait *cross border insolvency* termasuk dalam hal kepailitan dan PKPU sangat mungkin terjadi, sehingga membutuhkan pengaturan hukum yang jelas. Dalam menciptakan suatu aturan terkait *cross border insolvency*, ada beberapa hal yang perlu untuk di pahami seperti pengaturan mengenai pilihan hukum yang akan digunakan oleh para pihak, bentuk pengakuan negara terhadap putusan pengadilan asing, serta kebutuhan akan referensi yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi yang memungkinkan setiap negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan pailit oleh pengadilan asing, melalui Komisi Hukum Perdagangan (*United Nations Commission on International Trade Law/UNCITRAL*). UNCITRAL adalah sebuah lembaga yang berada dibawah majelis umum PBB yang bertugas menyiapkan contoh undang-undang (*Model Law*) untuk dipergunakan oleh negara-negara dalam memutakhirkan berbagai ketentuan hukum bisnis dan dagang.²⁵ Model Law yang telah dihasilkan oleh UNCITRAL antara lain *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, *UNCITRAL Model Law on Precedence of Goods*, *UNCITRAL*

²⁵ Laora Hardjaloka, *Op.Cit*, h. 491.

Model Law on International Credit Transfers, dan UNCITRAL *Model Law on Electric Commerce*.

Sebagai bentuk solusi atas permasalahan dalam dunia hukum kepailitan dan PKPU yang bersifat lintas batas, maka UNCITRAL mengeluarkan suatu Model Law atau contoh undang-undang yang bernama UNCITRAL *Model Law Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Model Law ini dibentuk dengan tujuan agar negara-negara melengkapi kepailitan dan PKPU nya secara lebih modern, dinamis dan adil dalam menyelesaikan kasus-kasus *cross border insolvency*.²⁶ Model Law ini juga dibentuk dengan maksud guna mengurangi ketidakpastian dalam perkara *cross border insolvency*, agar proses penanaman modal di tiap negara dapat berjalan dengan baik. Secara internasional, keberadaan penyelesaian *cross border insolvency* ini sangatlah penting. Hal ini juga terkait dengan politik luar negeri dan seiring dengan pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia dan di beberapa negara sahabat lainnya.

Kedudukan Kreditor Asing dalam Proses PKPU di Indonesia

Pada dasarnya ketentuan pengaturan ketentuan internasional yang termasuk dalam area *cross border insolvency* dikategorikan menjadi dua yaitu *cross border insolvency* yang ditinjau dari segi obyek (aset debitor) dan *cross border insolvency* yang ditinjau dari segi subyek (debitor asing atau kreditor asing). Pasal-pasal tersebut diatas nampak hanya mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap aset debitor yang terlibat dalam proses kepailitan yang letaknya berada di luar yurisdiksi Indonesia dari kemungkinan dieksekusinya aset yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia tersebut oleh kreditor tanpa melalui curator, sehingga dapat diketahui bahwa UU Kepailitan dan PKPU hanya mengatur mengenai ketentuan *cross border insolvency* yang berkaitan dengan obyek sengketa yaitu aset.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa ketentuan yang berkaitan dengan *cross border insolvency* khususnya yang mengatur secara teknis mengenai subyek asing dalam aturan hukum di Indonesia masih belum terdapat pengaturannya, sehingga dirasa UU kepailitan dan PKPU perlu untuk dilakukan suatu modernisasi dan harmonisasi guna menyempurnakan ketentuan-ketentuan

²⁶ M. Rendy Rifqi Putra, *Eksekusi Putusan Pailit atas Perusahaan Modal Asing di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2021, h. 337.

yang ada didalamnya.²⁷ Dalam hal ini, setidaknya Indonesia dapat menjadikan UU kepailitan dan PKPU negara-negara anggota ASEAN atau *Model Law* yang dibentuk oleh UNCITRAL sebagai acuan atau referensi dalam memperbarui aturan yang ada. Adapun beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan seperti ketentuan terkait proses persidangan utama asing (*foreign main proceeding*) dan atau prosesi asing (*foreign proceeding*), ketentuan terkait pengakuan proses dan perwakilan asing, serta mempertegas terkait kedudukan kreditor asing yang hendak mengajukan atau terlibat dalam proses restrukturisasi utang dalam perkara PKPU.²⁸

Keterlibatan kreditor asing dalam proses restrukturisasi utang pada perkara PKPU di Indonesia rupanya masih dianggap tidak memenuhi kepastian hukum didalamnya. Hal tersebut disebabkan karena dalam UU Kepailitan dan PKPU khususnya dalam ketentuan internasional tidak mengatur terkait kedudukan kreditor asing serta mekanisme penyelesaian sengketa secara spesifik. Keterlibatan unsur asing didalam proses restrukturisasi utang pada perkara PKPU memang tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam UU Kepailitan dan PKPU, namun jika terdapat unsur asing di dalam proses hukum yang terjadi di Indonesia, maka dasar dalam penyelesaiannya dapat dilihat pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatsblad 1847 No 23 of 1847*.²⁹

Pengaturan hukum perdata internasional mengenai status dan wewenang seseorang diatur di dalam Pasal 16 AB berbunyi “*De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de voegdheid der personen blijven verbindend voor ingezetenen van Nederlandsch-Indie, wanneer zij zich buiten’s lands bevinden*” yang apabila di terjemahkan bagi penduduk Hindia-Belanda peraturan perundang-undangan mengenai status dan wewenang hukum seseorang tetap berlaku terhadap mereka, apabila mereka ada di luar negeri. Pasal ini mengatur tentang status personal seseorang & wewenang, yang mencakup peraturan mengenai hukum

²⁷ Septian Putri Nindiasari, Dominikus Rato, & Dyah Octorina Susanti, “Kedudukan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)”, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 7 No. 1, 2023, h. 68.

²⁸ Dicky Moallavi Asnil, *Op. Cit.*, h.330.

²⁹ Hasdi Hariyadi, “Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas”, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020, h. 125.

perorangan (*personenrecht*) termasuk hukum kekeluargaan dan peraturan-peraturan mengenai benda yang tidak tetap (bergerak).

Pengaturan mengenai unsur asing yang berkaitan dengan kebendaan diatur dalam Pasal 17 AB berbunyi “*Ten opzigte van onroerende goederen geldt de wet van het land of plaats, alwaar die goederen gelegen zijn*” yang apabila diterjemahkan terhadap benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak berlaku Perundang-undangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak. Jadi, mengenai benda bergerak maupun benda tidak bergerak harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat dimana benda itu terletak (*lex rei sitae*) siapapun pemiliknya.

Pengaturan mengenai unsur asing yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili di dalam Pasal 18 AB berbunyi : 1. *De vorm van elke handeling wordt beoordeeld naar de wetten van het land of the plaats, alwaar die handeling is verricht*; 2. *Bij de toepassing van dit en van het voorgaande artikel moet steeds worden acht gegeven op het verschil, hetwelk de wetgeving daargestelt tussen Europeanen en Inlanders*. Bahwa apabila diterjemahkan bentuk dari setiap perbuatan hukum dinilai menurut perundang-undangan negara dan tempat perbuatan itu dilakukan (*locus regit actum*). Pelaksanaan dari pasal ini dan yang sebelumnya harus diperhatikan perbedaan yang oleh Undang-undang diadakan antara orang Eropa dan orang Indonesia asli.

IV. KESIMPULAN

Bahwa yang menjadi dasar dalam keterlibatan unsur asing dalam penyelesaian hukum di Indonesia apabila ditinjau dari segi perniagaan dapat menggunakan Pasal 18 AB, mengingat didalam hubungan perniagaan terdapat suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun pengaturan tersebut di atas dinilai tidak lagi memadai mengingat aturan tersebut merupakan produk peninggalan kolonial Belanda, serta didalamnya masih menggunakan pendekatan ala teori statuta (abad ke-16-17) dengan penekanan pada wilayah keberlakuan. Mengingat peraturan yang berkaitan dengan hukum perdata internasional yang tertuang dalam AB merupakan produk yang dibuat sejak zaman kolonial, maka pembaharuan aturan guna menyelesaikan perkara yang terkait hukum perdata internasional atau perkara yang didalamnya memuat unsur-unsur asing menjadi suatu kebutuhan yang mendesak

untuk segera direalisasikan. Hal tersebut berkaitan dengan hukum selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan masyarakat yang tidak statis. Menengok perkembangan globalisasi di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat telah menunjukkan bahwa saat ini dunia semakin menyatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman Floranta, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", *Perspektif*, Vol. 21, No. 1, 2016.
- Amalia, Widya Sari, Iswi Hariyani, & Bhim Prakoso, "Restrukturisasi Utang PT Garuda Indonesia, Tbk. Sebagai Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Kreditor", *Mimbar Yustisia*, Vol. 6 No. 2, 2022.
- Anantha, Akmal Ricko Fery, Dominikus Rato, & Moh. Ali, "Keterlibatan Dan Pengaruh Politik Hukum Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia", *Mimbar Yustisia*, Vol. 6 No. 2, 2022.
- Asnil, Dicky Moallavi, "UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency sebagai Model Pengaturan Kepailitan Linwhatstas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Bastian, Rahmat, *Aspek Komparasi dari Kepailitan (Cross-border Bankruptcy) dan Studi Kasus*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Habeahan, Besty, *Tinjauan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kreditor menurut Undnag-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019.
- Hafidz, Dimas Pasha & Mohamad Rafi Al Farizy, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Tindakan Penarikan Kembali Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Hardjaloka, Laura, *Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrument Nasional di Beberapa Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2015.
- Hariyadi, Hasdi, "Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Hidayati, Amalia Nuril, "Investasi : Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8 No. 2, 2017.

- Juwana, Hikmahanto, “Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya Dengan Peradilan Niaga”, *Hukum dan Pengembangan*, Vol 31 No.3, 2001.
- Kusuma, Angga Yonar, *Analisis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Warga Negara Indonesia Sebagai Subyek Pemohon Dalam Pengujian Pembahasan Konstitusionalitas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011.
- Kusumaatmaja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Mantili, Rai, Putu Eka Trisna Dewi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan”, *Jurnal Aktual Justice*, Vol 6 No. 1, 2021.
- Nindiasari, Septian Putri. Dominikus Rato, & Dyah Octorina Susanti, “Kedudukan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)”, *Mimbar Yustitia*, Vol. 7 No. 1, 2023.
- Permana, Bayu Indra, Dominikus Rato, & Dyah Octorina Susanti, “Kedudukan Pembagian Hak Bersama Waris Sebagai Peralihan Harta Yang Dibebaskan Pajak Penghasilan”, *Mimbar Yustitia*, Vol. 7 No. 1, 2023.
- Putra, M. Rendy Rifqi, *Eksekusi Putusan Pailit atas Perusahaan Modal Asing di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2021
- Sinaga, Syamsudin M, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Suryana, Daniel, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2007.
- Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamiaan dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta, 2014.
- Tomasic, Roman, *Insolvency Law In The East Asia*, Ashgate Publishing Limited, England, 2005.
- Zahro, Vikriatuz, Iswi Hariyani, & Iwan Rachmad Soetijono, “Juridical Implications of the Issuance of Covernotes by A Notary as Basis of Disbursing Credit of Banking”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2023.
- Zulhansyah, Caesar, *Analisis Ketentuan Pilhan Hukum dan Pilihan Forum Dalam Kepailitan Lintas Batas (Cross Border Bankruptcy)*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2006.